

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK :

Nama Pemegang Izin : PT Ginang Fohu Plantation
Nomor dan Tanggal Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011
Luas Areal : ± 8.486,72 Ha
Alamat Kantor : Gedung Landmark Centre Tower 1 Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Jakarta Pusat
Lokasi Izin : Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2020 bahwa PT Ginang Fohu Plantation ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK, termasuk IPPKH), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 19 Mei 2020
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, M.Si.
Direktur Utama

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IPK PT GINANG FOHU PLANTATION**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/
SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : Muji Susanto, S.hut
- h. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK PT Ginang Fohu Plantation
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : 8.486,72 Ha, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
- d. Alamat Kantor Pusat : Gedung Landmark Centre Tower 1 Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Jakarta Pusat
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : 021-57853244 Fax : 021-5783265
- f. Pengurus : Abdul Jabar

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Keterangan	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 08 Mei 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting berdasarkan metode remote audit	Perkenalan Auditor dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan 7. Kerahasiaan Dokumen Audit 8. Penandatanganan Berita Acara pembukaan
Konsultasi Publik	Menggunakan data pada audit sebelumnya yang	Penjelasan Tujuan verifikasi legalitas kayu, Perkenalan tim audit, Menerima informasi/

	telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2020	masukan terkait keberadaan perusahaan IPK PT Ginang Fohu Plantation.
Verifikasi Dokumen	Tanggal 08 -11 Mei 2020 Yang terfokus pada verifier yang menjadi temuan/ketidaksesuaian pada periode audit sebelumnya	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen IPK serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Tanggal 11 Mei 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting berdasarkan metode remote audit	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi dokumen terhadap temuan pada periode audit sebelumnya 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang, alamat pengiriman, jasa pengiriman, dan lain-lain 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 5. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada auditee
Pengambilan Keputusan	Tanggal 18 Mei 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting	Berdasarkan hasil Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu, IPK PT Ginang Fohu Plantation dinyatakan "LULUS" dan mendapatkan sertifikat VLK karena telah memenuhi norma penilaian pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL /SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, khususnya Lampiran 2.4

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.		
K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ginang Fohu Plantation berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ginang Fohu Plantation berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi

K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
a. Izin HTHR	NA	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ginang Fohu Plantation berada pada areal kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) yang telah memperoleh izin Pelepasan Kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011. Areal tersebut diperuntukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
b. Peta Lampiran HTHR	NA	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ginang Fohu Plantation berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation memiliki izin pelepasan kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 dan dilampiri dengan peta skala 1 : 100.000, yang dilengkapi dengan Ijin Usaha Perkebunan dan dokumen lingkungan (AMDAL) serta berdasarkan hasil telaah terhadap lampiran peta pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terlihat bahwa areal ijin pemanfaatan kayu (areal perkebunan kelapa sawit a.n. PT Ginang Fohu Plantation) terletak di dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit sama dengan pemegang Izin Usaha yaitu PT Ginang Fohu Plantation

c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Hasil telaah terhadap Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Ginang Fohu Plantation, terletak pada areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)
d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation telah memiliki peta lampiran IPK yang menjadi dasar kegiatan penebangan dan lokasi IPK sesuai dengan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011.
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation memiliki izin pelepasan kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Ginang Fohu Plantation, yang Terletak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Seluas 8.486,72 Hektar. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Zulkifli Hasan).
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk perkebunan sawit bukan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	NA	Lokasi Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk perkebunan sawit bukan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
d. IPK pada APL	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
e. Peta lampiran IPK	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada APL	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation telah memiliki dokumen rencana penebangan IPK berupa Buku Bagan Kerja pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Ginang Fohu Plantation dengan luas 8.485 Ha sebagai dasar rencana penebangan IPK yang berlokasi di Wayo Buyang Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula yang dilengkapi dengan Data Rekapitulasi Hasil Cruising, Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Perencanaan Hutan, serta Fakta

		Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT Ginang Fohu Plantation.
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Tersedia data Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 100 % Pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT Ginang Fohu Plantation Nomor : 004/BAP/PT GFP/ IX/2017 tanggal 01 September 2017 yang berlokasi di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Taliabu
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	Dokumen LHP periode Maret 2019 s.d April 2020 telah di buat oleh petugas pembuat LHP, terdapat kesesuaian antara Fisik Kayu Dengan Dokumen LHP dan tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis.
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Rincian pembuatan tagihan PNPB PSDH-DR periode Maret 2019 s.d. November 2019 (kelompok jenis, volume dan tarif) dan sesuai dengan LHP yang disahkan dan LHP periode Desember 2019 masih dalam proses pembayaran sesuai dengan Surat Keterangan Direktur PT Ginang Fohu Plantation Nomor : 02/SK-GFP/IV/2020 tanggal 21 April 2020.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation telah memiliki bukti setor PSDH-DR periode Maret 2019 s.d. November 2019 telah sesuai dengan dokumen SPP dan LHP periode Desember 2019 (LHP nomor 11/LHP/GFP/XII/2019 Periode (I) Desember 2019 tanggal 15 Desember 2019 dan LHP nomor 12/LHP/GFP/XII/ 2019 Periode (II) Desember 2019 tanggal 31 Desember 2019) masih dalam proses pembayaran sesuai dengan Surat Keterangan Direktur PT Ginang Fohu Plantation Nomor : 02/SK-GFP/IV/2020 tanggal 21 April 2020.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan	Memenuhi	IPK PT Ginang Fohu Plantation dalam melakukan Pembayaran PSDH dan DR telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Harga patokan pembayaran PSDH telah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		Hidup dan Kehutanan nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan.
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	Dokumen angkutan yang digunakan oleh IPK PT Ginang Fohu Plantation selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 adalah dokumen SKSHHK, sehingga tidak menggunakan FAKB.
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	Terdapat arsip dokumen SKSHHK selama periode Maret 2019 s.d. April 2020 dan Dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang.
K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	IPK PT Ginang Fohu Plantation telah membubuhkan tanda V-Legal pada label barcode dengan identitas yang tertera adalah TRIC-IDN-TL-128-LVLK-022-IDN.
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK		
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation dalam kegiatan produksi kayu bekerjasama dengan CV. Anugerah ALam Abadi dan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen K3 dalam pemenuhan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 berupa SOP Penanganan Kecelakaan atau Insiden
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation telah memiliki perlengkapan K3 dan hasil pengecekan terhadap alat-alat dan perlengkapan K3 tersebut masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja per bulan, Berdasarkan rekapitulasi catatan kecelakaan selama periode Maret 2019 – Februari 2020 di IPK PT Ginang Fohu Plantation belum pernah terjadi kecelakaan (nihil) dan terdapat Upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan kecelakaan kerja

		antara lain pemasangan rambu-rambu jalan pemasangan himbauan/ spanduk K3 dan telah memiliki dokumen rencana kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, hasil wawancara dengan Management Representative PT Ginang Fohu Plantation diketahui bahwa di IPK PT Ginang Fohu Plantation dalam rekrutmen tenaga kerja tetap memperhatikan sesuai dengan peraturan yang berlaku

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IPK/63

Diberikan Kepada :

PT GINANG FOHU PLANTATION

Alamat : Gedung Landmark Center Tower 1 Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman No. 1

Kel Setiabudi, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta

SK nomor : SK.234/Menhut-II/2011 Tanggal 21 April 2011

Lokasi Areal : Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Lampiran 2.4 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK, TERMASUK IPPKH)

Tanggal terbit : 18 Mei 2020

Berlaku sampai : 17 Mei 2021



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama